**Implementasi Asas Nasional Aktif dalam Tindak Pidana Pencucian Uang: Studi Kasus Perjalanan Panjang Kasus Nazaruddin**

**Annisa Zerlina Cindy Gayatri**

Universitas Jember, Indonesia

**Bima Sauma Anugrah**

Universitas Jember, Indonesia

**Bisma Budi Atmaja**

Universitas Jember, Indonesia

**Johanes Saut Marganda Sihombing**

Universitas Jember, Indonesia

**ABSTRAK**

Tindak Kejahatan yang ada di Indonesia saat ini semakin beragam. Hal tersebut seiring dengan adanya perkembangan zaman. Salah satu kejahatan yang ada di Indonesia dan berdampak besar terhadap negara yaitu kejahtan korupsi dan kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kejahatan tindak pidana pencucia uang di Indonesia semakin banyak. Para pelaku tindak pidana melakukan kejahatan yang dilarang dan bertentangan dengan hukum, kemudian keuntungan yang di dapatkan dari kejahatan tersebut diolah agar tidak diketahui bahwa harta itu merupakan harta hasil dari tindak pidana. Beragam cara dilakukan oleh pelaku agar uang tersebut tidak diketahui bahwa uang hasil tindak kejahatan, berbagai cara yang dilakukan dalam pencucian uang diantaranya mentransfer uang tersebut ke luar negeri kemudian diambil kembali untuk membangun perusahaan, uang hasil kejahatan ditanamkan sebagai modal perusahaan, disimpan dalam saham perusahaan. Pencucian uang yang dilakukan di luar negeri akan menyangkut banyak pihak. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, diatur berdasarkan asas nasional aktif di Indonesia. Asas nasional aktif itu ada di ketentuan KUHP. Kejahatan tindak pidana korupsi dan pencucian uang harus ditangani dengan serius karena tindak pidana terseut merugikan keuangan negara. Salah satu kasus tentang kejahatan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dilakukan oleh Nazaruddin sebagai anggota DPR. Nazaruddin melakukan suap pada proyek wisma atlet dan melakukan tindakan pencucian uang dengan membawa uang tersebut ke luar negeri lalu membawa kembali ke Indonesia dan digunakan sebagai modal saham perusahaan. Nazaruddin melarikan diri ke luar negeri dan bersembuyi dibeberapa negara, akan tetapi keberadaannya bisa diketahui sehingga dipulangkan dari negara yang menjadi tempat persembunyiannya dan kembali ke negara Indonesia untuk menjalani proses hukum.

**Kata Kunci : Tindak Pidana Pencucian Uang, Asas Nasioal Aktif, Nazaruddin.**

Copyright © 2021 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

**HOW TO CITE:**

Gayatri, et al. "Implementasi Asas Nasional Aktif dalam Tindak Pidana Pencucian Uang: Studi Kasus Perjalanan Panjang Nazaruddin” 1-16

**I. PENDAHULUAN**

Pencucian uang adalah tindakan ilegal untuk menyembunyikan atau mengubah asal-usul dana yang berasal dari kegiatan kriminal menjadi dana yang sah atau tidak mencurigakan. Tindakan ini biasanya dilakukan untuk menyembunyikan kejahatan, menghindari deteksi, dan mendapatkan keuntungan finansial yang ilegal. Oleh karena itu, pencucian uang dianggap sebagai tindakan kriminal yang serius. Namun, mengungkap dan membuktikan tindak pidana pencucian uang sangat sulit karena pelaku sering menyembunyikan jejak transaksi keuangan mereka. Pelaku pencucian uang sering kali menggunakan teknik-teknik khusus untuk menyembunyikan asal usul uang mereka, seperti membuka rekening bank palsu atau melakukan transaksi keuangan dalam jumlah kecil agar tidak mencurigakan. Selain itu, tindakan pencucian uang seringkali melibatkan transaksi keuangan yang melintasi batas negara, sehingga sulit untuk menentukan yurisdiksi dan mengumpulkan bukti yang cukup untuk menuntut pelaku.

 Pencucian uang (*Money Laundry)* adalah sebuah tindakan melawan hukum dalam hal menyembunyikan atau merubah berupa uang atau asset yang didapatkan dari sebuah tindak kejahatan yang terlihat seperti sumber sah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Pencucian uang didefenisikan perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbang- kan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah. Dengan kata lain pencucian uang merupakan pemindahan asset dari tindak kejahatan agar terlihat seperti dari sumber yang sah.

 Dalam perkembangannya, tindak pidana pencucian uang erat kaitannya dengan praktik tindak pidana lainnya, khususnya korupsi. Korupsi merupakan kegiatan penyelewengan kekuasaan yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau pihak ketiga secara tidak sah. Tindakan ini pada dasarnya selalu menyebabkan kerugian keuangan yang sangat banyak bagi kas negara khusunya bagi masyarakat itu sendiri. Sehingga korupsi dalam perjalanannya sering kali dianggap sebagai hal yang sering dikaitkan dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU). Hal tersebut juga secara eksplisit diterangkan dalam Undang-Undang TPPU No. 8 Tahun 2010 bahwa korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang dapat menjadi sumber TPPU. Pasal 3 ayat (1) huruf d UU TPPU menyebutkan bahwa TPPU dapat dihasilkan dari tindakan pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Biasanya, uang hasil dari tindak pidana korupsi ini dipergunakan dalam hal pembelian aset perusahan (saham) atau perpindahan dana ke keluarga atau kolega para koruptor agar dapat mengelabui aparat berwenang dalam penindakan kasus korupsi.

 Tren angka korupsi yang menghawatirkan memaksa perlunya tindakan dalam hal pemberantasannya, hal ini juga berkesinambungan dalam penanganan tindak pidana pencucian uang. Dalam hal perwujudan tata Kelola pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel, pemerintah harus bekerja extra dalam penurunan index korupsi tersebut.

 Globalisasi telah memfasilitasi perkembangan perdagangan internasional, teknologi informasi, dan mobilitas manusia dan modal. Namun, globalisasi juga telah memberikan peluang bagi kegiatan kejahatan lintas batas, termasuk pencucian uang yang lintas batas teritorial. Dalam konteks globalisasi, pencucian uang dapat dilakukan dengan memanfaatkan kompleksitas sistem keuangan global yang sangat terintegrasi. Beberapa cara pencucian uang yang lintas batas teritorial antara lain melalui penggunaan bank dan perusahaan luar negeri yang memiliki sistem perbankan yang lemah atau kurang transparan, penggunaan mata uang asing yang sulit dilacak asal-usulnya, dan penggunaan perusahaan shell yang hanya berfungsi sebagai tempat untuk menyembunyikan uang hasil kejahatan. Untuk mengatasi kejahatan pencucian uang yang lintas batas teritorial, diperlukan kerja sama internasional yang kuat antara negara-negara. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah dengan menandatangani perjanjian bilateral atau multilateral tentang pertukaran informasi keuangan antara negara-negara. Selain itu, negara-negara juga dapat memperketat pengawasan terhadap bank dan perusahaan luar negeri yang beroperasi di wilayah mereka.

 Asas nasional aktif adalah salah satu asas yang diterapkan dalam pidana internasional. Asas ini berarti asas yang memberlakukan hal hal yang diatur di KUHP bagi orang-orang Indonesia yang melakukan pidana diluar wilayah Republik Indonesia (Sitompul, B, 2018, hlm 19). Asas nasional aktif merupakan salah satu asas yang diakui secara internasional dalam hukum pidana internasional. Asas ini diakui dalam Konvensi Jenewa 1933 tentang Perlindungan Warga Negara di Luar Negeri, Konvensi Jenewa 1961 tentang Perlindungan Diplomatik, dan Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler. Penerapan asas nasional aktif dalam pidana internasional juga diatur dalam beberapa perjanjian dan konvensi internasional, seperti Konvensi PBB tentang Perdagangan Narkotika dan Psikotropika, Konvensi PBB tentang Kejahatan Transnasional Terorganisir, dan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Pendanaan Teroris.

 Kasus pencucian uang yang dilakukan oleh M. Nazaruddin pada tahun 2010 mungkuin masih hangat diingatan masyarakat Indonesia, dalam kasus pencucian uang tersebut Nazzarudin melakukan pembelian saham Garuda senilai Rp 300,8 miliar tahun 2010 melalui Mandiri Securitas. Pembelian saham Garuda yang dilakukan Permai Grup terungkap di persidangan Nazaruddin. Perusahaan Nazaruddin membeli saham Garuda senilai Rp300,8 miliar. Uang pembelian saham berasal dari dana fee proyek-proyek yang diterima Permai Grup. Pembelian dilakukan oleh lima anak perusahaan Permai Grup yakni PT Permai Raya Wisata (Rp 22,7 miliar), PT Cakrawala Abadi (Rp 37,5 miliar), PT Exartech Technology Utama (Rp 124,1 miliar), PT Pacific Putra Metropolitan (Rp 75 miliar), dan PT Darmakusuma (Rp 41 miliar). Total pembelian saham Garuda itu Rp 300,8 miliar yang berasal dari keuntungan proyek. Hasil korupsi seringkali dikonfersikan kedalam saham saham kepemilikan perusahan asing maupun dalam negeri agar terlihat seperti dari sumber dana yang normal (Datunsolang, A, 2016, hlm 180)

**II. METODE PENULISAN**

 Penulisan yang akan digunakan dalam artikel ini adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, Penulisan secara Yuridis Normatif dimaksudkan dengan pengkajian permasalahan hukum yang menjadi objek dan dianalisis dan bandingkan berdasarkan sumber berupa perundang-undangan dan peraturan-peraturan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan kasus, dan pendekatan undang-undang.

**III. KONSEP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Salah satu tipe kejahatan kerah putih yaitu pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang atau sering disebut dengan istilah *Money Laundry* ada pada tahun 1867 yang mana pada saat itu ada seorang bajak laut atau perampok di laut yang bernama Henri every. Henry every tersebut seorang bajak laut perampok di laut yang sering marampok kapal. Henry every sudah merampok beberapa kapal. Perampokan terakhir yang dilakukan oleh Henry Every yaitu merampok kapal portugis yang mana di kapal portugis tersebut terdapat berlian senilai £325.000 poundsterling atau setara Rp5.671.250.000. uang hasil dari rampokan tersebut dibagi kepada anak buahnya. Milik henry every sediri ditanamkan modal pada suatu perusahaan industry perdagangan berlian dimana perusahaan industry tersebut merupakan perusahaan milik perampok di darat. Pada tahun 1867 belum dikenal dengan istilah pencucian uang. Istilah pencucian uang tersebut ada pada tahun 1920. Pada tahun itu seorang mafia besar di Negara Amerika Serikat Al Capone memulai bisnis pencucian uang Laundromats. Uang hasil perampokan, pencurian, penyelundupan, pejualan narkotika agtau uang hasil tindak pidana diolah secara cepat menjadi uang halal. Perbuatan Al Capone yang mencuci uang tidak dikenakan pidana penjara, dia dipenjara karena penggelapan pajak. Meyer Lansky juga merupakan seorang yang membuka bisnis pencucian uang. Uang yang diperoleh dari berjudi digunakan untuk membangun suatu bisnis yaitu lapangan golf, dll. Uang hasil bisnis tersebut di depositokan ke bank-bank yang berada di Negara Swiss. Bank-bank yang di depositokan yaitu bank yang mengutamakan kerahasiaan nasabah. Perbuatan Meyer Lansky tidak dipidana karena penggelapan pajak akan tetapi dipidana karena pencucian uang.

Pencucian uang pada tahun sebelum 1986 bukan merupakan suatu tindak pidana karena belum ada Undang-Undang yang mengatur mengenai perbuatan tindak pidana tersebut. Setelah tahun1986 tersebut tindakan pencucian uang semakin berkembang dan tidak sesederhana yang dilakukan oleh Al Capone. Uang hasil kejahatan tersebut diolah secara terus-menerus sehingga tidak menimbulkan jejak bahwa uang tersebut merupakan uang hasil kejahatan. Uang tersebut diolah dan dicuci hingga tidak ada yang mencurigaka bahwa uang tersebut merupakan uang hasil dari tindak pidana atau perbuatan yang melanggar Undang-Undang. Contohnya pencucian uang yang dilakukan oleh Franklin Jurador, seorang mafia obat bius. Franklin Jurador sebagai Mafia obat bius tersebut mendapatkan uang hasil kejahatan lalu diolah dalam bentuk transaksi, investasi, aset. Dalam mengolah uang hasil kejahatan, Franklin Jurador menyeret banyak pihak karena uang tersebut dilakukan untuk transaksi, investasi, aset yang mana orang yang bertransaksi dengan Franklin Jurador juga ikut terseret dalam pencucian uang. Selain itu, transaksi, investasi dan aset tersebut diolah tidak hanya di dalam negeri melainkan di luar negeri juga. Maka dari itu, banyak pihak yang terlibat dalam pencucian uang karena tidak hanya di dalam negeri saja melainkan di luar negeri. Seiring dengan berkembangnya zaman, tidak pidana pencucian uang mejadi sangat mudah unntuk dilakukan contoh bank-bank di Negara Swiss yang memberikan rekening istimewa kepada nasabah untuk melakukan trasaksi tetapi bank tersebut tidak mengetahui pihak yang menjadi nasabah dan pihak yang di transaksi. Selain itu, juga terdapat beberapa bank yang menjamin transaksi uang antar negara sehingga hal tersebut menjadi mudah bagi para pelaku tindak pidana pencucian uang untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.

Pada tahun 1986, pemerintah Negara Amerika Serikat mengeluarkan kualifikasi bahwa pencucian uang merupakan tindak pidana. Pemerintah Negara Amerika Tersebut mengeluarkan *Money Laundering Central Act*. Pada Tahun 1994 Pemerintah AS mengeluarkan *The Annunzio Wylie Act* dan *Money Laundering Suppression Act*. (I. Kurniawan, 2013, hlm. 4–6)

Seiring dengan perkembangan zaman, tindakan kejahatan juga semakin berkembang. Dengan adanya perkembangan kejahatan tersebut tentunya Pengaturan mengenai Tidak Pidana Pencucian Uang di Indonesia selalu berubah karena mengikuti perkembangan zaman yang ada. Pada awalnya pencucian uang diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2022 tentang TPPU dan diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang. Seiring dengan perkembangan zaman UU tersebut juga mengalami perubahan dan diganti dengan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU pada pasal 2 ayat 1 menjelaskan tentang asal uang TPPU. Uang tersebut berasal dari tindakan yang melanggar hukum kemudian diolah menjadi uang yang sah agar tidak meninggalkan jejak bahwa uang tersebut awalnya merupakan uang hasil perbuatan tindakan melawan hukum. Pembuktian mengenai TPPU dibebankan kepada terdakwa sebagaimana yang sudah tertera dalam Pasal 77. Adanya pembuktian yang demikian, mempermudah para penegak hukum untuk menangani berbagai kasus kejahatan TPPU.

Pada intinya pencucian uang dilakukan dengan mengubah atau mengolah kembali uang yang didapatkan dengan cara yang melanggar hukum, kemudian uang tersebut diolah agar menjadi mata uang yang sah dan tidak teridentifikasi oleh penegak hukum bahwa uang tersebut merupakan uang dengan cara perbuatan yang melanggar hukum. Objek TPPU sebagaimana yang telah ada di dalam UU TPPU tersebut ada di dalam Pasal 2 sampai Pasal 16 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU. (Datunsolang, 2016, hlm. 181–185)

Kejahatan yang terjadi di indonesia terus meningkat karena kemajuan teknologi yang semakin meningkat mengakibatkan kejahatan juga meningkat seiring dengan berkembangnya zaman. Zaman semakin berkembang maka kejahatan juga akan semakin canggih. Kejahatan tersebut diantaranya kejahatan narkotika, kejahatan tindak pidana korupsi, kejahatan penyelundupan, perdagangan senjata gelap, penyelundupan tenagakerja, kejahatan di bidang perbankan, penggelapan, perdagangan orang, penyelundupan migran, dll. Hasil yang diperoleh dengan kejahatan tersebut tidak sedikit melainkan cukup besar jumlahnya. Penghasilan tersebut digunakan oleh pelaku untuk langsung diolah menjadi uang yang sah agar tidak terlacak oleh penegak hukum darimana sumber uang itu berasal. Pelaku mengupayakan uang hasil kejahatan tersebut diolah dalam satu bentuk keuangan. Selain itu, di dalam UU TPPU juga mengatur mengenai transaksi keuangan yang mencurigakan diantaranya yaitu :

1. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau pola perilaku kebiasaan pengguna jasa.
2. Transaksi keuangan oleh pengguna layanan yang mencurigakan. Hal itu dilakukan untuk menghindari pelaporan transaksi terkait akan dilakukan oleh para pihak pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
3. Transaksi keuangan dibuat atau dibatalkan menggunakan aset tersebut berasal dari hasil kejahatan, atau
4. Pelaporan transaksi keuangan yang diwajibkan oleh PPATK dari pihak pelapor karena melibatkan aset yang diduga hasil dari kejahatan.

Berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang TPPU, PPATK merupakan lembaga negara dibawah Presiden Republik Indonesia untuk mencegah atau memberantas adanya tindak pidana yang dilakukan dengan cara pencucian uang. Dalam usaha untuk memberantas pelaku kejahatan pencucian uang, maka Indonesia membentuk PPATK.(Rahayu dkk., 2021, hlm. 26–31)

Perbuatan TPPU yang dilakukan di antar negara melalui beragam trasaksi elektronik atau menggunakan transaksi perbankan. Hubungan hukum dalam lintas batas tersebut disalahgunakan oleh pelaku TPPU untuk melakukan kejahatan yang merugikan negara dan merugikan masyarakat atau warga negara dalam suatu negara. Dalam mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan, PPATK melakukan analisis dan jika terjadi kebenaran bahwa dilakukan suatu kejahatan, maka PPATK melakukan pelaporan kepada pihak yang berwenang. Dalam organisasi internasional, terdapat organisasi yang melakukan kerjasama dalam bidang TPPU salah satunya ASEAN. TPPU merupakan salah satu jenis tindak pidana atau kejahatan lintas negara yang ditangani dalam kerjasama ASEAN. Salah satu peluang TPPU di pasar modal karena dalam pasar modal tersebut jarang adanya pelaporan transaksi keuangan uang yang mencurigakan. Kerjasama internasional dalam hal memberantas TPPU teerdiri dari :

1. kerjasama dalam bentuk pertukarang informasi;
2. kerjasama yang beretuk timbal balik untuk mencari bukti adanya TPPU;
3. kerjasama dalam betuk ekstradisi untuk menyerahkan pelaku tindak pidana yang tertangkap di luar negeri.

Dalam kerjasama tersebut terdapat keterbatasan dalam hal istrumen hukum di komunitas ASEAN karena negara yang bergabung di APG atau *Asia/Pasific Group on Money Laundring* terbatas dan anggota tersebut beranggotakan 8 negara. Kerjasama dapat dilakukan antara aparat penegak hukum ASEAN khususnya untuk negara inndoesia yaitu dalam hal PPATK yang mempunyai peraa dalam menelusuri atau mencari informasi mengenai kegiatan keuangan tersebut sesuai dengan ketenntuan hukum nasional maupun sesuai dengan prinsip-prinsip umum hukum internasinal. (Hartanto, 2016, hlm. 383–390) Dalam mengatasi permasalahan tersebut, ASEAN membentuk *Minsterial Meeting on Transnational Crimes* (AMMTC) yang mana rapatnya diadakan setiap 2 tahun sekali. Tiap-tiap negara yang bergabung dalam kerjasama tersebut secara tegas menjalankan fungsinya untuk memberantas tindak pidana yang terjadi di wilayah terseut berdasarkan pendekatan-pendekatan yang dibuat oleh para pemimpin ASEAN yaitu pendekatan yang komprehensif dan pendekatan terkoordinasi. Hal tersebut untuk memerangi kejahatan transnasional.(Politeknik Imigrasi, 2022, hlm. 44–47)

Hukum internasional mengakui bahwa asas merupakan aturan tiap negara yang harus dipatuhi oleh semua warga negara tersebut baik saat berada di negara itu dan saat berada diluar negara itu. Di Indonesia terdapat asas yang mengatur tentang batas-batas perbuatan tindak pidana menurut wilayahnya yaitu asas teritorial, asas universal, asas nasional pasif, asas nasional aktif, dan asas ekstra teritorial. Dalam KUHP ada di pasal 2 sampai pasal 9 KUHP lama. Pasal 2 KUHP lama mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan di suatu negara tanpa melihat siapa pelakunya baik pelakunya orang Indonesia asli atau orang asing, yang dilihat hanya tempat tindak pidana itu dilakukan. Di dalam pasal 5 KUHP lama diatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh orang Indonesia asli diluar wilayah Negara Indonesia. Asas nasional aktif sebagaimana yang ada di dalam Pasal 5 KUHP lama tersebut menitik beratkan pada kewarganegaraan pelaku tindak pidana. Asas nasional aktif tersebut melekat bersama dengan warga negaranya meskipun warga negara tersebut berada di luar negeri. Berdasarkan asas nasional aktif jika warga negara tersebut berada di luar negeri maka dia harus tunduk pada hukum di negaranya sendiri selain itu berdasarkan asas teritorial dia juga harus tetap tunduk pada hukum pidana di tempat negara itu. Contohnya. Warga Negara Indonesia berpergian ke Malaysia, warga negara tersebut berdasarkan asas nasional aktif meskipun berada di luar wilayah Indonesia harus tetap tunduk pada hukum pidana yang berlaku di negara asalnya / hukum pidana Indonesia. Selain itu, warga negara Indonesia tersebut berdasarkan asas teritorial harus tunduk pada hukum pidana negara Malaysia.

Asas nasional aktif tersebut berfungsi untuk menghindari warga negara Indonesia saat berada di luar negara agar warga negara Indonesia tersebut tidak melakukan perbuatan pidana di negara lain dan menghindari tuntutan pidana yang ada di negara tersebut dengan cara melarikan diri ke negara asal Indonesia. Maka dengan adanya asas nasional aktif dan aturan yang ada di dalam pasal 5 KUHP warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia dapat diadili dengan menggunakan KUHP Indonesia.

Asas nasional aktif juga mengatur tentang tindak pidana khusus sebagaimana secara eksplisit tercantum di dalam pasal 5 KUHP lama. Dengan demikian maka dapat diterapkan kepada TPPU yang diatur berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU. Tindak pidana TPPU dilakukan dengan mengolah uang hasil kejahatan dengan tujuan untuk menyembunyikan uang tersebut melalui lembaga perbankan atau lembaga di luar perbankan sehingga pelaku merasa aman karena uang tersebut tidak akan dicurigai oleh aparat penegak hukum sehingga pelaku akan terus melakukan tindak pidana kejahatan pencucian uang secara berulang-ulang.

Asas nasional aktif berlaku untuk TPPU sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UU TPPU. Harta kekayaan pelaku yang merupakan warga Negara Indonesia asli dan diduga merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri berlaku asas nasional aktif bagi pelaku tersebut. Di dalam UU TPPU ancaman pidana bagi orang yang melakukan percobaan pembantuan atau pemufakatan jahat maka pidana tersebut lebih berat berbeda dengan ketentuan pidana yang ada di KUHP lama yang mana orang yang melakukan percobaan pembantuan atau pemufakatan jahat dikurangi sepertiga. Dengan demikian, pelaku yang melakukan tindak pidana pencucian di luar wilayah Indonesia dapat dipidana berdasarkan KUHP.

Asas nasional aktif berlaku untuk warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negara Indonesia, akan tetapi dalam penerapannya asas nasional aktif tersebut tidak dapat dilakukan secara sempurna karena di luar negara Indonesia juga ada kedaulatan atas negaranya. Tiap-tiap negara mempunyai kedaulatan. Sifat-sifat kedaulatan menurut doktrin yaitu pendapat bodin terdiri dari :

1. Asli yang mempunyai arti bahwa tidak dapat diturunkan ke peraturan yang lain.
2. Tertinggi mempunyai arti bahwa tidak ada aturan yang lebih tinggi dari aturan tersebut dalam hal membatasi kekuasaan.
3. Sifatnya kekal dan abadi.
4. Kekuasaan tertinggi tidak dapat dibagi-bagi karena hanya ada satu saja.
5. Kekuasaan tertinggi tidak dapat diserahkan kepada orang lain atau dipindahkan kepada orang lain atau badan lain.

Pembatasan asas nasional aktif dibatasi karena tiap-tiap negara mempunyai kedaulatan. Di dalam hukum internasional negara yang berdaulat harus tunduk pada hukum internasional dan kedaulatan dalam wilayah negara lain karena kedaulatan negara erat kaitannya dengan yuridiksi suatu negara. Yuridiksi suatu negara tersebut digunakan oleh negara itu untuk melaksanakan ketentuan hukum nasional di negaranya. Dengan demikian terdapat 4 prinsip yang melandasi yurisdiksi negara yaitu :

1. Yuridiksi teritorial subjektif atau objektif. Yuridiksi ini berlaku untuk orang, perbuatan atau benda yang ada di dalam negaranya maupun di luar negaranya.
2. Yuridiksi individu. Terdiri dari national aktif dan nasional pasif. Yuridiksi ini memiliki arti bahwa negara memiliki kekuasaan atas warga negaranya baik itu warga negaranya berada di dalam wilayah negara itu atau warga negaranya ada di luar negara tersebut.
3. Yuridiksi perlindungan. Yuridiksi ini memiliki arti bahwa tiap-tiap negara memiliki kekuasaan terhadap keamanan dan kepentingan negara.
4. Yuridiksi universal. Yuridiksi ini memiliki arti bahwa tiap negara memiliki kekuasaan atas kejahatan yang diakui internasional contohnya kejahatan agresi, kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang.

Indonesia memiliki yuridiksi individu yang mana yuridiksi tersebut melekat pada warga negara Indonesia yang ada di luar negeri ketika warga negara tersebut melakukan tindak pidana maka dapat dihukum dengan menggunakan KUHP di Indonesia. Hal tersebut dibatasi dengan adanya kedaulatan di tiap-tiap negara karena setiap negara mempunyai kedaulatan masing-masing dan konsekuensi dari itu adalah tidak ada satu aturan yang membenarkan adanya intervensi terhadap kedaulatan hukum suatu negara.

Di dalam KUHP lama dalam pasal 5 ayat 1 mempunyai arti yang secara eksplisit yaitu warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia belum tentu dapat dikenakan pidana berdasarkan KUHP Indonesia. Dengan demikian jika warga asli Indonesia melakukan perbuatan TPPU di negara lain belum tentu pelaku TPPU tersebut dapat dikenakan pidana berdasarkan KUHP Indonesia karena tiap-tiap negara mempunyai kedaulatan atas negaranya.

Di dalam UU TPPU memberikan ruang bagi PPATK untuk melakukan kerjasama internasional yang bersifat timbal balik dalam hal mencegah TPPU. Hal itu disebutkan di dalam pasal 89. Selain itu kerjasama internasional tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan forum bilateral atau forum multilateral sebagaimana dalam pasal 91. Negara yang bekerja sama dalam perjanjian internasional ini bersifat timbal balik. Dengan demikian maka asas nasional aktif dalam TPPU dapat diterapkan untuk pelaku TPPU dengan cara kerjasama dengan negara tempat pelaku tersebut melakukan kejahatan pencucian uang.

Jika pelaku TPPU melakukan tindak pidana pencucian uang di wilayah negara yang tidak mempunyai kerjasama internasional dengan negara Indonesia maka akan mengalami kendala. Perjanjian ekstradisi antara negara yang tidak bekerjasama internasional dengan Indonesia. Dalam hal ini negara Indonesia menyerahkan pelaku tindak pidana di wilayah negara lain kepada negara tersebut sebagai tersangka perbuatan pidana. Proses ekstradisi merupakan suatu proses yang mana pelaku TPPU yang melakukan kejahatan di negara lain diserahkan untuk dijadikan sebagai tersangka dalam negara tersebut berdasarkan perjanjian antar negara.(Ari Setyaningsih, 2019, hlm. 133–143)

**IV. IMPLEMENTASI ASAS NASIONAL AKTIF DITINJAU DARI KASUS TPPU NAZARUDIN**

Korupsi merupakan suatu kasus yang perkembangannya sangat pesat seiring dengan berkembangnya teknologi. Korupsi termasuk dalam salah satu tindak pidana kejahatan karena korupsi merugikan negara, berdampak pada sistem ekonomi suatu negara, meningkatkan kemiskinan dan menyebabkan masalah sosial di masyarakat karena hak-hak masyarakat untuk mendapatkan haknya dilanggar oleh koruptor sehingga terjadilah masalah sosial di dalam masyarakat akibat hak-hak mereka tidak terpenuhi. Korupsi tidak hanya menjadi permasalahan nasional tetapi juga menjadi permasalahan internasional. Dalam konvensi Palermo menentang tindak pidana transnasional terorganisir tersebut sebagaimana dalam pasal 8. Selain itu korupsi juga menimbulkan kejahatan transnasional yaitu kejahatan TPPU. Dengan adanya korupsi maka hal tersebut semakin mendukung adanya kejahatan TPPU yang dilakukan dalam lintas negara.

Unsur kejahatan terorganisir terdiri dari :

1. Terdapat suatu kelompok, minimal terdiri dari tiga orang.
2. Melakukan kejahatan sebagaimana dalam konvensi Palermo.
3. Bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara finansial baik langsung ataupun tidak langsung.

Ancaman korupsi merupakan masalah yang serius karena berdampak pada fungsi-fungsi di suatu negara serta merusak nilai-nilai yang ada di dalam negara itu. Selain itu korupsi juga akan menimbulkan kerugian pada negara sehingga menghambat negara untuk maju.

Ada beberapa lembaga negara yang berwenang untuk memberantas korupsi yaitu POLRI sebagaimana tugas dan wewenangnya diatur dalam KUHAP. Selain itu kejaksaan sebagai lembaga negara juga berperan dalam memberantas korupsi berdasarkan undang-undang tentang kejaksaan. KPK juga merupakan salah satu lembaga negara yang berwenang untuk memberantas korupsi sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 19 tahun 2009 tentang KPK. Dalam hal ini PPATK juga sebagai unit intelijen keuangan di Indonesia yang membantu penanganan tindak pidana korupsi oleh lembaga negara yaitu POLRI, kejaksaan, KPK.

Berdasarkan konvensi dalam pasal 29 ayat 1 negara dalam pihak konvensi harus mengembangkan program khusus untuk mengatasi masalah tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Pelaku tindak kejahatan yang hendak melarikan diri ke luar negeri dapat dilakukan pencegatan oleh pejabat imigrasi untuk dilakukan pencegahan agar pelaku tersebut tidak melarikan diri ke luar negeri. Hubungan antara penegak hukum dengan pejabat imigrasi harus saling bersinergi dan terjalin baik. hal tersebut bertujuan untuk mencegah pelaku tindak pidana korupsi atau pencucian uang tidak melarikan diri ke luar negeri dan dipidana sesuai dengan ketentuan hukum yang bberlaku di indonesia. (Politeknik Imigrasi, 2022, hlm. 105–109)

TPPU seiring dengan berkembangnya zaman maka terdapat banyak berbagai TPPU yang ada di Indonesia. Penanganan masalah TPPU tersebut tidak cukup jika hanya mengandalkan penegak hukum karena pelaku TPPU mempunyai beberapa cara untuk melakukan kejahatan tersebut salah satunya dengan cara yang rumit, kompleks, dan canggih sehingga jika hanya penegak hukum, maka akan banyak pelaku tindak pidana TPPU yang melakukan perbuatan jahatnya seiring dengan perkembangan zaman maka menjadi sangat musah sekali pelaku tindak pidana TPPU berkeliaran dan melakukan kejahatan. Pelaku TPPU juga melakukan kejahatan di lintas negara sehingga akan kesulitan bagi penegak hukum untuk mengungkap pelaku dan hasil kejahatan yang dilakukannya. Di Indonesia TPPU diawasi oleh PPATK dan jika terdapat transaksi yang mencurigakan dengan harga yang cukup besar maka PPATK akan menelusuri harta tersebut dan jika harta tersebut merupakan hasil dari tindak pidana atau perbuatan melawan hukum maka PPATK akan melaporkan pelaku. Dalam kasus TPPU korupsi, terdakwa diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.(Amboro, 2014, hlm. 85–87)

 Di dalam Hukum pidana terdapat salah satu asas yaitu asas nasional aktif. Asas tersebut berlaku untuk warga negara Indonesia. Asas nasional aktif berlaku orang atau warga negara asli Indonesia yang melakukan tindak pidana di wilayah teritorial Indonesia atau di wilayah teritorial luar Indonesia. Asas nasional aktif diatur di dalam hukum Pidana Indonesia yaitu KUHP lama. Di dalam KUHP lama asas tersebut sebagaimana tercantum dalam pasal 5, Pasal 6, pasal 7 KUHP lama. Warga negara asli Indonesia yang melakukan tindak pidana atau kejahatan yang bertentangan dengan hukum negara itu dan ancaman pidana yang dilakukan oleh pelaku yang berkewarganegaraan asli Indonesia dihukum dengan pidana mati maka berdasarkan Pasal 6 KUHP lama diberikan sedikit perlunakan yaitu pelaku berkewarganegaraan Indonesia tersebut tidak dijatuhi pidana mati. Terdapat beberapa contoh kasus dengan menggunakan asas teritorial aktif biasanya terkait dengan tindak pidana penyelundupan baik narkotika atau barang yang dilarang dalam UU yang mana penyelundupan barang yang dilarang di dalam UU dilakukan oleh warga negara asli Indonesia yang menyelundupkan barang yang dilarang di negara itu. Selain itu juga ada kasus tindak pidana yang menggunakan asas nasional aktif yaitu diantaranya pencucian uang yang berasal dari hasil tindak pidana atau hasil kejahatan atau perbuatan melanggar hukum sebagaimana dalam pasal 2 ayat 1 UU TPPU, hasil dari tindak pidana diolah sehingga tidak diketahui bahwa uang tersebut merupakan uang hasil kejahatan atau tindak pidana, uang hasil kejahatan tersebut ditransaksikan atau diinvestasikan ke luar negeri untuk diolah lalu diambil kembali dan menjadi uang yang sah bukan merupakan hasil tindak pidana, contoh tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh warga negara asli Indonesia ke luar negeri yaitu kasus Muhammad Nazaruddin.( dkk Kurniawan, 2022, hlm. 64)

Nazaruddin sebagai warga negara Indonesia asli melakukan 2 kejahatan di negara Indonesia. Kejahatan yang dilakukan oleh Nazaruddin yaitu tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Nazaruddin tersebut membeli saham di PT Garuda dengan menggunakan uang hasil dari kejahatan korupsi dari proyek wisma atlet. Dalam kasus Nazaruddin tersebut uang yang dihasilkan dari tindak pidana kejahatan korupsi disimpan atau ditempatkan dalam beberapa proyek baik itu bank, mentransfer ke luar negeri dan menarik kembali uang tersebut untuk digunakan sebagai pembelian saham sehingga uang tersebut menjadi uang yang sah. Nazaruddin melakukan pengolahan uang hasil tindak pidana korupsi untuk mengamankan uang-uang tersebut dan pada umumnya tidak terlalu mempertimbangkan hasil atau keuntungan yang diperoleh dengan mengolah uang tersebut. (Amalia, 2016, hlm. 391)

Nazaruddin melakukan tindak pidana pencucian uang dengan mentransferkan uang hasil korupsi tersebut ke luar negeri kemudian diambil kembali untuk diinvestasikan ke perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Hal tersebut akan sulit terlacak karena perkembangan kecanggihan yang ada pada teknologi saat ini. (“Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Penggabungan Perkara Korupsi Dan Money Laundering (Studi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara),” 2021, hlm. 160) Nazaruddin secara besar-besaran telah melakukan kerugian yang begitu besar kepada negara karena tindakan kejahatannya yaitu korupsi dan uang hasil korupsi tersebut ditransfer ke luar negeri lalu ditarik kembali ke Indonesia dan diinvestasikan ke beberapa PT baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri untuk diberikan saham. (Illahi & Alia, 2019, hlm. 202–203).

Masalah ekstradisi yang ada di Indonesia menjadikan warga negara Indonesia tidak puas dengan adanya kejahatan tersebut. Hal tersebut terjadi karena banyak warga negara asli Indonesia yang melakukan tindak pidana di Indonesia contohnya seperti korupsi dan pencucian uang yang mana ketika pelaku tersebut dijadikan sebagai tersangka maka pelaku tersebut melarikan diri ke luar negeri. Setelah mereka melarikan diri ke luar negeri maka pemerintah Indonesia seperti tidak berdaya untuk menjangkau atau melakukan penangkapan pada orang tersebut di luar negeri sehingga perlahan-lahan kasus-kasus tersebut akan hilang dengan sendirinya. Saat ini negara Indonesia sudah mengadakan perjanjian ekstradisi dengan negara-negara lain dengan tujuan yaitu untuk membantu pemerintah Indonesia dalam mencari pelaku tindak pidana kejahatan yang melakukan kejahatan di Indonesia kemudian melarikan diri ke luar negeri untuk ditangkap oleh pemerintah negara tersebut lalu diserahkan kembali ke Indonesia untuk menjalankan hukuman pidana. Akan tetapi kerjasama ekspedisi tersebut tidak serta merta dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada semua negara di tingkat Internasional sehingga apabila ada pelaku kejahatan yang merupakan orang asli Indonesia melakukan tindak pidana di Indonesia dan merugikan negara pada saat pelaku tersebut kabur ke negara yang tidak mengadakan kerjasama ekstradisi dengan negara Indonesia itu akan menjadi surga bagi pelaku tersebut karena mereka akan hidup nyaman di negara tersebut bahkan dilindungi oleh pemerintah negara itu.

Dalam perjanjian ekstradisi terdapat beberapa asas yang harus dicantumkan di dalam perjanjian nasional diantaranya yaitu :

1. Asas perjanjian.
2. Asas timbal balik.
3. Asas penyerahan pelaku kejahatan.
4. Asas penyerahan pelaku pembantu kejahatan.
5. Asas persamaan kejahatan atau kejahatan terdaftar.
6. Asas kejahatan tidak terdaftar.
7. Asas tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik, pelaku kejahatan militer, pelaku kejahatan yang berkaitan dengan agama, keyakinan, politik, kewarganegaraan, suku, bangsa, atau golongan tertentu.
8. Asas tidak menyerahkan warga negara sendiri.
9. Asas teritorial.
10. Asasnya ne bis in idem.
11. Asas kadaluarsa.
12. Asas tidak menyerahkan pelaku yang diancam pidana mati di negara peminta.
13. Asas kejahatan lain.
14. Asas tidak menyerahkan pelaku jika akan diserahkan kepada negara ketiga.
15. Asas penundaan ekstradisi.

Tanpa adanya perjanjian ekstradisi, pemerintah Indonesia juga pernah memulangkan seseorang pelaku tindak pidana asli Indonesia yang melarikan diri ke Negara Kolombia yang mana negara tersebut tidak melakukan perjanjian ekspedisi dengan negara Indonesia. Kasus tersebut yaitu kasus Nazaruddin yang mana merupakan seorang mantan bendahara partai Demokrat yang disangka melakukan tindak pidana penyuapan wisma atlet di daerah Palembang. Nazaruddin disangka sebagai orang yang terlibat dalam kasus suap pembangunan wisma atlet di daerah Palembang dan sebelum Nazaruddin diperiksa dia sudah melarikan diri ke luar negeri. Dalam catatannya terdapat beberapa negara yang dijadikan tempat persembunyian dia untuk melarikan diri akibat kasus suap yang dilakukan olehnya di Indonesia. Negara-negara yang dijadikan sebagai tempat perlindungan atau tempat persembunyian dia yaitu negara Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Kamboja Pakistan. Pada akhirnya Nazaruddin tersebut diketahui berada di Kolombia salah satu negara di bagian Amerika Selatan. Dengan bantuan INTERPOL dan pemerintah Kolombia akhirnya Nazaruddin dipulangkan ke Indonesia tanpa adanya kesulitan. (Waryenti, 2014, hlm. 1–16)

Dalam proses pelaksanaan hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Nazaruddin tersebut dilakukan dengan dua penjatuhan pidana yaitu penjatuhan pidana pencucian uang dan penjatuhan pidana korupsi. Penjatuhan pidana tppu tersebut dilakukan oleh hakim berdasarkan undang-undang KUHP Indonesia. Dalam posisi kasus tersebut Nazaruddin membeli saham Garuda sebesar Rp.300, 8 M pada tahun 2010. Pembelian saham Garuda tersebut melalui securitas. Pembelian saham Garuda tersebut terungkap pada saat di persidangan terdapat keterangan saksi yaitu saksi Yulianis yang menjadi saksi di dalam persidangan terdakwa Nazaruddin. Dalam pemberian saham tersebut dilakukan oleh beberapa anak perusahaan dari permai group yang terdiri dari 5 anak perusahaan diantaranya PT cakrawala abadi, PT permai raya wisata, PT pacific putra metropolitan, PT exartech technology utama, dan PT dharma Kusuma. Masing-masing dari 5 anak perusahaan tersebut membeli dengan harga di atas 20 miliar. Pembelian saham tersebut dilakukan menggunakan uang proyek yang pada totalnya mencapai 300,8 m. Banyaknya kasus pencucian uang yang terjadi di Indonesia salah satunya kasus m Nazaruddin yang mana hal tersebut sangat merugikan negara. Dengan demikian M. Nazaruddin diancam hukuman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp. 10 M. Tindak pidana yang dilakukan oleh Nazaruddin tersebut merupakan tindak pidana pencucian uang yang mana uang tersebut berasal dari keuntungan proyek.

Dalam menangani masalah kasus tersebut sebagaimana yang telah dicantumkan di dalam ketentuan KUHAP mengenai pengertian hakim dan juga sebagaimana tercantum di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman yakni undang-undang nomor 48 tahun 2009. Akibat dari perbuatan Nazaruddin yang tercela karena telah merugikan negara dan berdampak kepada negara serta kepada warga negara Indonesia maka hakim menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun karena melakukan tindak kejahatan korupsi dan Nazaruddin juga diproses kembali untuk perkara pengganti yaitu dengan Pidana penjara selama 6 tahun. Dengan demikian berdasarkan con kursus yang ada di dalam KUHP Nazaruddin menjalani pidana penjara selama 13 tahun yaitu dengan ketentuan menjalankan pidana selama 7 tahun terlebih dahulu dan diikuti dengan pidana penjara selama 6 tahun.(UTAMA, 2021, hlm. 4–6)

**V. KESIMPULAN**

Asas nasional aktif berlaku untuk warga negara asli Indonesia yang melakukan tindak pidana baik itu di wilayah negara Indonesia sendiri dan di wilayah luar Indonesia. Pada kasus Nazaruddin tersebut digunakanlah asas nasional aktif karena asas tersebut berlaku untuk warga negara Indonesia melakukan tindak pidana baik di wilayah Indonesia sendiri maupun di luar wilayah Indonesia. Pada kasus Nazaruddin tersebut pelaku berada di Indonesia dan mentransferkan uang hasil tindak pidana kejahatan korupsi ke luar negeri kemudian langsung menarik kembali uang tersebut dari luar negeri ke Indonesia untuk dijadikan investasi saham di perusahaan. Dengan demikian maka berlaku asas nasional aktif yang mana hukum yang berlaku adalah hukum yang ada di negara Indonesia karena uang hasil tindak pidana korupsi tersebut digunakan dalam jangka panjang yaitu investasi saham di perusahaan.

Kami memberikan saran sebaiknnya proses penegakan hukum di Indonesia semakin diperketat lagi dan pada penerapan saksi agar dierikasaksi yagsetimpal dengan perbuatanya degatujuan agar pelaku kejahatan serta para masyarakat takut akan sanksi tersebut,agar tidak terjadi penyelundupan atau kejahatan transnasional di negara lain yang pelakunya merupakan warga negara Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

**Jurnal**

Amalia, R. (2016). Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana ‎Pencucian Uang Menurut Hukum Islam. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, *2*(2), 385–407. Https://Doi.Org/10.15642/Aj.2016.2.2.385-407

Amboro, Y. P. (2014). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. *Vol.Xvi No.1*.

Ari Setyaningsih, N. P. (2019). Penerapan Asas Nasionalitas Aktif Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Aktual Justice*, *4*(2), 127–146. Https://Doi.Org/10.47329/Aktualjustice.V4i2.544

Datunsolang, A. (2016). Kajian Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010. *07 Juli 2016*, *Vol. Iv/No. 7/Juli/2016*(7).

Hartanto, W. (2016). *Analisis Pencegahan Tindakpidana Pendanaan Teroris Pada Era Masyarakat Ekonomi Asean*. *13*.

Illahi, B. K., & Alia, M. I. (2019). Pengaturan Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, *2*(2), 185–207. Https://Doi.Org/10.33369/Ubelaj.2.2.185-207

Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Penggabungan Perkara Korupsi Dan Money Laundering (Studi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara). (2021). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*. Https://Doi.Org/10.55357/Is.V2i2.103

Kurniawan, Dkk. (2022). *Hukum Pidana Materiil* (Pertama). Kencana.

Kurniawan, I. (2013). *Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi Dan Bisnis*. *3*(1).

Politeknik Imigrasi, P. (2022). Harmonisasi Kebijakan Asean Dalam Merespon Fenomena Migrasi Dan Pencegahan Kejahatan Transnasional (Harmonization Of Asean Policy In Responding To The Phenomenon Of Migration And Prevention Of Transnational Crime). *01-10-2022*, *Vol 4 No. 2 2022*. Https://10.0.205.137/Jlbp.V4i2.359

Rahayu, L. S., Musa, D. A. R., & Mahira, D. F. (2021). *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Sebagai Transnational Crime Di Era Globalisasi Dengan Perbandingan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Singapura, Dan Philipina*.

Utama, P. (2021). *Proses Pelaksanaan Hukuman Pidana Dari Vonis Hakim Yang Berbeda (Studi Kasus Nazaruddin Pengadilan Negeri & Tipikor)*.

Waryenti, D. (2014). Ekstradisi Dan Beberapa Permasalahannya. *Fiat Justisia:Jurnal Ilmu Hukum*, *5*(2). Https://Doi.Org/10.25041/Fiatjustisia.V5no2.64

Amalia, R. (2016). Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana ‎Pencucian Uang Menurut Hukum Islam. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, *2*(2), 385–407. Https://Doi.Org/10.15642/Aj.2016.2.2.385-407

Amboro, Y. P. (2014). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. *Vol.Xvi No.1*.

Ari Setyaningsih, N. P. (2019). Penerapan Asas Nasionalitas Aktif Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Aktual Justice*, *4*(2), 127–146. Https://Doi.Org/10.47329/Aktualjustice.V4i2.544

Hartanto, W. (2016). *Analisis Pencegahan Tindakpidana Pendanaan Teroris Pada Era Masyarakat Ekonomi Asean*. *13*.

Illahi, B. K., & Alia, M. I. (2019). Pengaturan Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, *2*(2), 185–207. Https://Doi.Org/10.33369/Ubelaj.2.2.185-207

Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Penggabungan Perkara Korupsi Dan Money Laundering (Studi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara). (2021). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*. Https://Doi.Org/10.55357/Is.V2i2.103

Kurniawan, Dkk. (2022). *Hukum Pidana Materiil* (Pertama). Kencana.

Kurniawan, I. (2013). *Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi Dan Bisnis*. *3*(1).

Politeknik Imigrasi, P. (2022). Harmonisasi Kebijakan Asean Dalam Merespon Fenomena Migrasi Dan Pencegahan Kejahatan Transnasional (Harmonization Of Asean Policy In Responding To The Phenomenon Of Migration And Prevention Of Transnational Crime). *01-10-2022*, *Vol 4 No. 2 2022*. Https://10.0.205.137/Jlbp.V4i2.359

Rahayu, L. S., Musa, D. A. R., & Mahira, D. F. (2021). *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Sebagai Transnational Crime Di Era Globalisasi Dengan Perbandingan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Singapura, Dan Philipina*.

Utama, P. (2021). *Proses Pelaksanaan Hukuman Pidana Dari Vonis Hakim Yang Berbeda (Studi Kasus Nazaruddin Pengadilan Negeri & Tipikor)*.

Waryenti, D. (2014). Ekstradisi Dan Beberapa Permasalahannya. *Fiat Justisia:Jurnal Ilmu Hukum*, *5*(2). Https://Doi.Org/10.25041/Fiatjustisia.V5no2.64

 Sitompul, B. (2018). PENERAPAN ASAS NASIONAL AKTIF TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.